

BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN PATI DAN OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dari total 35 kabupaten dan kota lainnya. Kab. Pati terdiri 21 kecamatan dan 406 desa. Secara astronomis terletak antara 6°25'-7°00' lintang selatan dan antara 100°50'-111°15' bujur timur. Perbatasan wilayah yang mengelilingi Kabupaten Pati terdiri dari Kabupaten Jepara dan Laut Jawa berada sisi utara, sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sementara di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah Timurnya. Kab. Pati merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah geografis yang relatif luas serta karakteristik pembagian wilayah yang berjauhan dari satu daerah ke daerah lainnya. Kecamatan Margorejo di sebelah barat menyambung dengan Kecamatan Batangan di sebelah timur. Kecamatan Dukuhseti berada di utara, dan membentang sampai ke Kecamatan Sukolilo di selatan, berhadapan langsung dengan Kab. Grobogan. Dengan Luas wilayah Kab. Pati sekitar 150.368 hektar, 59.299 hektar dipakai untuk budidaya padi, 60.314 hektar dipakai untuk tanaman selain padi, dan 30.755 hektar dipakai untuk tujuan non pertanian.

Kabupaten Pati merupakan daerah yang unik, Kabupaten Pati memiliki beragam julukan salah satunya adalah Hongwarts van Java. Dijuluki demikian karena sejak zaman Majapahit hingga sekarang masih banyak warga yang belajar atau menekuni ilmu mistis baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam. Kabupaten Pati identik dengan klenik karena mencari dukun sangat mudah. Banyak ahli supranatural atau yang biasa disebut dukun juga terang-terangan membuka praktik, misalnya beberapa supranatural dari Kabupaten Pati yang terkenal yaitu Bos Edi, Mbah Roso dan Jeng Asih.

1.1.2 Kondisi Administrasi Kependudukan

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pati Per Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	2020 (Ha)	2021 (Ha)	2022 (Ha)
1	Sukolilo	158,74	158,74	158,74
2	Kayen	96,03	96,03	96,03
3	Tambakromo	72,47	72,47	72,47
4	Winong	99,94	99,94	99,94
5	Pucakwangi	122,83	122,83	122,83
6	Jaken	68,52	68,52	68,52
7	Batangan	50,66	50,66	50,66
8	Juwana	55,93	55,93	55,93
9	Jakenan	53,04	53,04	53,04
10	Pati	42,49	42,49	42,49
11	Gabus	55,51	55,51	55,51
12	Margorejo	61,81	61,81	61,81
13	Gembong	67,30	67,30	67,30
14	Tlogowungu	94,46	94,46	94,46
15	Wedarijaksa	40,85	40,85	40,85
16	Trangkil	42,84	42,84	42,84
17	Margoyoso	59,97	59,97	59,97
18	Gunungwungkal	61,80	61,80	61,80

No	Kecamatan	2020 (Ha)	2021 (Ha)	2022 (Ha)
19	Cluwak	69,31	69,31	69,31
20	Tayu	47,59	47,59	47,59
21	Dukuhseti	81,59	81,59	81,59
Jumlah Total		1.503,68	1.503,68	1.503,68

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2022

Berdasarkan tabel 2.1, Kabupaten Pati mempunyai 21 kecamatan. Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah kecamatan paling luas di Kabupaten Pati yaitu dengan luas wilayah kecamatan 158,74 Ha. Sedangkan wilayah dengan luas kecamatan paling sempit adalah Kecamatan Wedarijaksa yaitu seluas 40,85 Ha. Total wilayah keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 1.503,68 Ha. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 2002 luas wilayah Kabupaten Pati terdiri dari 59.299 Ha lahan sawah, 60.314 Ha lahan bukan sawah dan 30.775 Ha lahan bukan pertanian.

Sesuai dengan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan bea cukai. Anggota masyarakat memilih kepala desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Lurah membawahi Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota di bawah kecamatan. Bupati/Walikota sekarang akan bertanggung jawab untuk memilih lurah.

Mengacu pada tabel 2.2 Kecamatan Gembong merupakan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pati yaitu hanya memiliki 11 desa. Sedangkan Kecamatan Winong merupakan kecamatan yang

memiliki desa paling banyak di Kabupaten Pati yaitu 30 desa. Total desa di Kabupaten Pati sejumlah 406 desa.

Penduduk Kabupaten Pati merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pati. Rata-rata jumlah penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat bertambahnya penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pati Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2020	2021	2022
1	Sukolilo	16	16	16
2	Kayen	17	17	17
3	Tambakromo	18	18	18
4	Winong	30	30	30
5	Pucakwangi	20	20	20
6	Jaken	21	21	21
7	Batangan	18	18	18
8	Juwana	29	29	29
9	Jakenan	23	23	23
10	Pati	29	29	29
11	Gabus	24	24	24
12	Margorejo	18	18	18
13	Gembong	11	11	11
14	Tlogowungu	15	15	15
15	Wedarijaksa	18	18	18
16	Trangkil	16	16	16
17	Margoyoso	22	22	22
18	Gunungwungkal	15	15	15
19	Cluwak	13	13	13
20	Tayu	21	21	21
21	Dukuhseti	12	12	12
Jumlah Total		406	406	406

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2022

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	2020	2021	2022
1	Sukolilo	90.924	91.755	92.568
2	Kayen	73.211	73.610	73.989
3	Tambakromo	49.815	50.051	50.274
4	Winong	50.090	50.167	50.231
5	Pucakwangi	41.913	41.977	42.030
6	Jaken	42.809	42.876	42.929
7	Batangan	43.181	43.481	43.770
8	Juwana	96.426	97.249	98.051
9	Jakenan	40.868	40.932	40.983
10	Pati	107.590	108.144	108.669
11	Gabus	52.666	52.747	52.813
12	Margorejo	62.340	63.241	64.137
13	Gembong	44.715	45.038	45.351
14	Tlogowungu	50.960	51.181	51.388
15	Wedarijaksa	60.632	61.017	61.386
16	Trangkil	61.871	62.189	62.492
17	Margoyoso	73.582	73.990	74.378
18	Gunungwungkal	36.151	36.286	36.410
19	Cluwak	43.655	43.800	43.933
20	Tayu	65.477	65.578	65.659
21	Dukuhseti	57.815	57.990	58.149
Jumlah Total		1.246.691	1.253.299	1.259.590

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2022

Dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penduduk di Kabupaten Pati mengalami *fluktuasi* atau perubahan jumlah. Hal ini didasari oleh pengurangan atau penambahan angka kelahiran, kematian dan adanya migrasi di tiap kecamatan. Wilayah yang mempunyai jumlah penduduk paling padat merupakan wilayah Kecamatan Pati yaitu 107.590 jiwa pada tahun 2020 108.144 jiwa pada tahun

2021 serta 108.669 jiwa pada tahun 2022. Total keseluruhan penduduk di Kabupaten Pati pada tahun 2020 yaitu 1.246.691 jiwa, 1.253.299 jiwa pada tahun 2021 dan 1.259.590 jiwa di tahun 2022.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dengan Kepemilikan KTP-Elektronik tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepemilikan E-KTP
1	2019	1.326.481	1.020.026
2	2020	1.338.636	1.002.645
3	2021	1.349.172	1.020.724
4	2022	1.361.068	1.027.790

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 2022. Diakses pada: <https://opendata.patikab.go.id/dataset/937dc477-9376-4b09-ba60-7cf825b251f8/resource/f8850bc1-bb63-464e-83f9-23f3c63127b5/download/kepemilikan-akta-kelahiran-dan-ktp-el-penduduk-di-kabupaten-pati.pdf> .

Pada tabel 2.4, merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Pati yang telah berusia 17 tahun keatas dapat membuat KTP-Elektronik pada tahun 2019-2022. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-Elektronik pada tahun 2019 mencapai 1.020.026 orang, pada tahun 2020 berjumlah 1.002.645 orang. Pada Tahun 2021 berjumlah 1.020.724 orang dan jumlah keseluruhan pada Tahun 2022 berjumlah 1.027.790 orang.

Masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan E-KTP setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan masyarakat tersebut harus senantiasa selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pada pengurusan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Tabel 2.5
Jumlah Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran
Kab. Pati Tahun 2021-2022

No.	Bulan	Akta Perkawinan			Akta Kelahiran		
		WNA	WNI	Jumlah	WNI		Jumlah
					L	P	
1.	Januari	-	10	10	960	957	1.917
2.	Februari	-	12	12	955	887	1.842
3.	Maret	-	20	20	1.149	1.122	2.271
4.	April	-	16	16	1.052	1.079	2.131
5.	Mei	-	4	4	956	935	1.891
6.	Juni	-	25	25	1.007	940	1.947
7.	Juli	-	21	21	854	804	1.658
8.	Agustus	-	26	26	1.055	1.000	2.055
9.	September	-	13	13	1.100	1.090	2.190
10.	Oktober	-	17	17	1.198	1.179	2.377
11.	Nopember	-	18	18	1.237	1.219	2.456
12.	Desember	-	18	18	1.214	1.212	2.426
Jumlah 2021		-	200	200	12.737	12.424	25.161
Jumlah 2020		-	161	161	11.453	11.192	22.645

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 2021
di akses : <https://data.jatengprov.go.id/fi/dataset/banyaknya-akte-perkawinan-kelahiran-dan-kematian-yang-dikeluarkan-disdukcapil-pati-th-2021#>

Dari Tabel 2.5 di atas dapat di lihat bahwa dalam tahun 2021- 2022, angka kepemilikan dokumen berupa Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kabupaten Pati terus mengalami penambahan jumlah yakni Masyarakat Kabupaten Pati yang telah memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 22.645. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 25.161. Hal tersebut juga terjadi pada penerbitan Akta Pernikahan bagi masyarakat Kabupaten Pati yang telah menikah, pada tahun 2020 sebanyak 161 serta

meningkat pada tahun 2021 sebanyak 200 Lembar. Peningkatan tersebut terjadi karena terjadi peningkatan angka kelahiran dan pernikahan di kabupaten pati setiap tahunnya.

Hal tersebut juga terjadi pada pembuatan akta kematian. Pada tabel 2.6 di bawah dapat di lihat bahwa dalam periode tahun 2021- 2022, angka pembuatan dokumen berupa Akta Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kabupaten Pati terus mengalami penambahan jumlah yakni pada tahun 2020 sebanyak 6.149 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 10.920 lembar.

Tabel 2.6
Jumlah Akta Kematian Kabupaten Pati Tahun 2021

No.	Bulan	Akte Kematian		
		WNI		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Januari	512	332	844
2.	Februari	446	299	745
3.	Maret	468	294	762
4.	April	539	345	884
5.	Mei	438	300	738
6.	Juni	541	372	913
7.	Juli	819	595	1.414
8.	Agustus	685	431	1.116
9.	September	505	334	839
10.	Oktober	450	336	786
11.	Nopember	558	397	955
12.	Desember	586	338	924
Jumlah 2021		6.547	4.373	10.920
Jumlah 2020		3.824	2.325	6.149

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 2021 diakses : <https://data.jatengprov.go.id/fi/dataset/banyaknya-akte-perkawinan-kelahiran-dan-kematian-yang-dikeluarkan-disdukcapil-pati-th-2021#>

Tabel 2.7
Jumlah Kartu Keluarga dan Rata-Rata Anggota Kartu Keluarga
Kabupaten Pati Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah				Rata-Rata Anggota Keluarga
		Penduduk	Kepala Keluarga			
			L	P	Jumlah	
1.	Sukolilo	93.156	26.327	6.499	32.826	2,84
2.	Kayen	80.644	22.541	5.887	28.428	2,84
3.	Tambakromo	57.101	16.588	3.817	20.405	2,80
4.	Winong	65.142	18.858	5.245	24.103	2,70
5.	Pucakwangi	48.858	14.722	3.691	18.413	2,65
6.	Jaken	46.850	13.791	3.637	17.428	2,69
7.	Batangan	45.396	13.290	3.051	16.341	2,78
8.	Juwana	96.748	26.808	6.724	33.532	2,89
9.	Jakenan	48.705	14.231	3.732	17.963	2,71
10.	Pati	111.027	30.375	9.220	39.595	2,80
11.	Gabus	63.749	17.925	4.895	22.820	2,79
12.	Margorejo	63.411	18.078	4.633	22.711	2,79
13.	Gembong	48.353	14.158	3.212	17.370	2,78
14.	Tlogowungu	55.554	16.484	4.042	20.526	2,71
15.	Wedarijaksa	64.775	18.243	4.723	22.966	2,82
16.	Margoyoso	75.272	20.854	5.558	26.412	2,85
17.	Gunungwungkal	38.703	11.464	2.681	14.145	2,74
18.	Cluwak	48.310	14.247	3.499	17.746	2,72
19.	Tayu	71.075	19.792	5.654	25.446	2,79
20.	Dukuhseti	62.161	17.814	4.573	22.387	2,78
21.	Trangkil	64.182	17.894	4.820	22.714	2,83
Jumlah 2021		1.349.172	384.484	99793	484277	2,79
Jumlah 2020		1.338.636	379.057	97.032	476.089	2,81
Jumlah 2019		1.326.481	388.127	76.970	465.097	2,85
Jumlah 2018		1.309.921	378.479	71.991	450.470	2,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 2021

di akses: <https://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-kartu-keluarga-dan-rata-rata-anggota-kartu-keluarga-kabupaten-pati-tahun-2021#>

Dari tabel 2.7 di atas terlihat bahwa setiap tahunnya di Kabupaten Pati mengalami peningkatan jumlah kepemilikan kartu keluarga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut di dasari adanya kebutuhan dari masyarakat mengurus dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Jumlah kepemilikan Kartu keluarga pada tahun 2018 sebanyak 450.470 dan bertambah pada tahun 2019 sebanyak 464.097, pada tahun 2020 sebanyak 476.089 serta jumlah keseluruhan pada tahun 2021 sebanyak 484.277 kartu keluarga yang telah di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian.

1.2.1 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati

MPP ialah tempat terlaksananya aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan MPP memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah cepat, terjangkau, aman dan nyaman dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. MPP pertama kali diresmikan di Surabaya karena telah siap guna melaksanakan integritas pelayanan. Sementara di Surabaya, salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerapkan adanya MPP yaitu Kab. Pati. MPP Kabupaten Pati diresmikan pada 16 Desember 2020 oleh Bapak Thahjo

Kumolo selaku MenPAN-RB didampingi oleh Bapak Haryanto selaku Bupati Pati dan Bapak Saiful Arifin selaku Wakil Bupati Pati.

Terbentuknya pelayanan terpadu pertama kali yaitu Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) lalu diubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian berubah lagi menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk terobosan terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan yang telah ada. Pelayanan yang tersedia dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati mencakup berbagai macam pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, pengaduan layanan dan adanya informasi layanan. Dalam Mal Pelayanan Publik dapat melibatkan pihak Swasta, Pemerintah Pusat, BUMN dan juga BUMD. Sedangkan dalam PTSP hanya terbatas pada kewenangan yang dipegang oleh pemerintah. Semenjak diresmikannya Mal Pelayanan Publik. Sebagai Pelayanan terpadu, Mall pelayanan publik Kabupaten Pati menggabungkan beberapa instansi baik secara horizontal organisasi perangkat daerah yakni dinas-dinas di wilayah kabupaten pati dan lembaga lainnya secara vertikal.

Penyelenggara dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yakni DPMPTSP Kabupaten Pati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati kemudian yang bertugas untuk memfasilitasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah tersebut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik. Tujuan pembentukan MPP menurut Permenpan-RB nomor 23 tahun 2017 pasal 2 yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan

kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Pembentukan MPP di Kabupaten Pati tertuang dalam Keputusan Menpan RB tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020 yang terletak di area Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian pemerintah daerah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan MPP Kabupaten Pati. MPP Kabupaten Pati terdiri atas 22 layanan yang terdiri dari 12 OPD di wilayah lingkup Kabupaten Pati dan 10 instansi vertikal dengan jumlah loket sebanyak 117 loket yang melayani pelayanan perijinan dan Non perijinan dalam satu tempat sehingga membuat masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses layanan karena tidak perlu pergi ke tempat yang berbeda cukup dengan datang langsung ke MPP dan masyarakat bisa menyelesaikan dua pelayanan ataupun lebih.

Sejumlah instansi baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah maupun BUMN/BUMD yang telah bergabung dalam MPP Kabupaten Pati di antaranya: DPMTSP Kabupaten Pati, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Pati, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng Cabang Pati, Kepolisian Resor (POLRES) Pati, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pati, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pati, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Kejaksaan Negeri Pati, Kantor Pos Pati serta instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen lainnya sepanjang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Pati. Salah satu instansi dinas yang telah tergabung di dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang melaksanakan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkup Kabupaten Pati.

1.2.2 Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi.

Sebagai dinas yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk melayani masyarakat dalam pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan hak dan kewajiban warga negara berupa identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan masih banyak lagi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki Visi dan Misi Pelayanan sebagai berikut:

“Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang mampu mendukung kebijakan pemerintah melalui profesionalisme aparatur dalam pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara tepat dan akurat”

Untuk terwujudnya visi di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur penyelenggara

administrasi kependudukan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dipimpin oleh seorang Pejabat Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas yang membawahi:

- 1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas: Seksi Identitas Penduduk; serta Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas: Seksi Kelahiran dan Kematian; serta Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- 5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang terdiri atas: Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; serta Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan kriteria

tertentu.

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Standar Pelayanan yang merupakan acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Standar Pelayanan tersebut mengatur tentang bagaimana mekanisme yang harus di jalankan oleh para aparatur pemerintah selaku pemberi layanan serta pengguna layanan yakni masyarakat. Pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan pelayanan meliputi Penerbitan E-KTP, Akta Kelahiran, Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI), Kartu Identitas Anak Akta Kematian. Pelayanan tersebut dapat dilakukan di Kantor Induk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang terletak di Kaborongan Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati. Pelayanan tersebut juga bisa di akses masyarakat melalui Kantor Kecamatan setempat serta Unit layanan yang tersedia pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati.

Pada tanggal 1 November 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memaksimalkan pelayanan di unit Pelayanan Mal Pelayanan Publik untuk mengatasi kepadatan antrian masyarakat pada Kantor Induk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Pelayanan secara lengkap dapat dilakukan di unit layanan tersebut dari mulai persyaratan, sampai tahap percetakan dokumen berupa fisik seperti

E-KTP, Akta kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan pindah datang. Persyaratan yang harus di penuhi dalam berbagai jenis pelayanan di atas sesuai dengan standar pelayanan menurut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor: 470/253/2022 yang telah ada meliputi:

1. Penerbitan KTP elektronik/ E-KTP adalah:

- a) Mengisi formulir permohonan cetak E-KTP yang telah di sediakan dan bisa di mengunduh pada website disdukcapil.patikab.go.id.
- b) Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga terbaru dengan data terkini.
- c) Sudah berusia minimal 17 Tahun atau sudah/ pernah menikah.
- d) Membawa E-KTP lama apabila E-KTP mengalami perubahan data atau rusak.
- e) Pemohon dapat datang sendiri di Unit Layanan di MPP Pati untuk mengambil E-KTP yang telah di cetak sekaligus aktivasi E-KTP.

2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah:

- a) Mengisi formulir permohonan cetak E-KTP yang telah di sediakan dan bisa di mengunduh pada website disdukcapil.patikab.go.id.
- b) Melampirkan bukti pendukung seperti Akte, Ijazah, Buku nikah dan lainnya.
- c) Membawa Kartu Keluarga (KK) lama.
- d) Membawa Surat Keterangan Pindah WNI dari Disdukcapil asal (apabila mutasi dari kabupaten/kota lain);

- e) Surat Keterangan Laporan Kehilangan untuk KK yang hilang
- f) Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan apabila ada perubahan data.
- g) Pengajuan permohonan dikuasakan orang lain maka harus mengisi Formulir F 1.07 (Surat Kuasa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan) bermaterai.

3. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah:

- a) Mengisi Formulir Kartu Identitas Anak.
- b) Usia anak $0 \leq \text{usia} < 17$ tahun kurang 1 hari
- c) Fotocopy Kartu Keluarga.
- d) Fotocopy Akte Kelahiran.
- e) Fotocopy KTP orang tua.
- f) Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 berwarna 2 (dua) lembar dengan background sesuai tahun kelahiran untuk anak usia ≥ 5 tahun.
- g) KIA yang hilang menyertakan surat kehilangan Kepolisian
- h) KIA yang rusak membawa bukti fisik KIA rusak
- i) Surat Kuasa bagi yang dikuasakan
- j) Pengajuan permohonan secara kolektif dari sekolah untuk cetak KIA.

4. Pelayanan Akta Kelahiran adalah:

- a) Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI (F2.01).
- b) Surat kelahiran dari dokter/bidan/desa asli

- c) SPTJM kebenaran data Kelahiran untuk pemohon tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- d) Fotocopy Surat kawin/surat cerai orangtua/ mengisi SPTJM Suami Istri dan SPTJM pasangan suami-istri (untuk orangtuanya tidak memiliki dokumen perkawinan).
- e) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- f) Fotocopy KTP orangtua/Wali Pelapor
- g) Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran
- h) Mengisi fomulir surat kuasa apabila bukan yang bersangkutan.

5. Pelayanan Akta Kematian adalah:

- a) Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Wilayah NKRI (F-2.01);
- b) Surat keterangan kematian **Asli**: Surat Kematian dari Rumah sakit/desa/kelurahan, Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya. Salinan Penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Surat Pernyataan Kematian dari maskapai penerbang bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Serta surat Keterangan Kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di Luar Wilayah NKRI.

- c) Fotocopy KTP-el yang meninggal;
- d) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang meninggal;
- e) Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi;
- f) Mengisi fomulir surat kuasa apabila bukan pemohon sendiri mengurus.

6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dan Kedatangan Warga Negara Indonesia adalah:

- a) Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWI) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c) KTP-el
- d) Fotocopy Surat Nikah bagi yang menikah / Surat Cerai bagi yang bercerai
- e) Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran
- f) Fotocopy Ijasah Terakhir

Mekanisme Pelayanan di MPP Kab. Pati di laksanakan sesuai oleh Unit layanan masing-masing instansi sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah di tetepkan perundang-undangan. Setiap masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan pada unit layanan Disdukcapil di MPP Kab. Pati harus menempuh alur sebagai berikut:

1. Pemohon dapat mendaftar akun terlebih dahulu pada website *mpp.patikab.go.id* dengan memilih pilih menu antrian lalu pilih daftar kemudian ini formulir pendaftaran.

2. Setelah berhasil, lalu login melalui menu Antrian, lalu masukkan *username* dengan NIK serta isi *password*.
3. Pilih menu Booking Antrian dan isikan jenis instansi Disdukcapil kemudian pilih tanggal booking kemudian simpan dan tekan YA. Setelah itu akan muncul kode Booking dan QR-Code untuk di scan.
4. Kemudian datang ke Kantor Pelayanan Publik Kabupaten Pati dengan menunjukkan QR-Code untuk di scan oleh petugas yang pada akhirnya akan di cetak kan Nomor Antrian dan silahkan menunggu di depan loket Nomor 17 -19 yakni milik Disdukcapil sampai di panggil sesuai dengan Nomor antrian tersebut.

Sebelum dilayani oleh petugas di Unit pelayanan Disdukcapil, pastikan seluruh persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan yang anda butuhkan di atas terpenuhi. Petugas akan melayani sesuai dengan jenis pelayanan yang anda perlukan. Petugas akan menerima berkas permohonan dan melakukan pengecekan berkas, melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas sesuai dengan jenis pelayanan dan melakukan input data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kemudian mencetak berkas dokumen berupa E-KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dan Kedatangan Warga Negara Indonesia, serta Akta Kematian atau dokumen lainnya.

Waktu yang di butuhkan dalam melakukan suatu pelayanan bervariasi sesuai dengan jenis pelayanan. Pada proses penerbitan E-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian membutuhkan waktu pelayanan

paling maksimal 3 hari kerja. Sementara pada pembuatan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dan Kedatangan Warga Negara Indonesia membutuhkan waktu paling lama 7 hari kerja. Besaran biaya/ tarif yang di bebaskan kepada pengguna layanan pada semua jenis pelayanan yang ada di Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada MPP Pati tidak di pungut biaya (Gratis) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sarana pengaduan, saran dan masukan bagi masyarakat mengani kendala dan masalah terkait pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati membuat Kotak Saran di setiap unit layanan serta pada website <http://disdukcakil.patikab.go.id> dan media sosial SMS/WhatsApp: 081335341313, Email: disdukcakilpatibisa@gmail.com, FaceBook: [disdukcakilpatibisa](#), Twitter: [@disdukcakilpatibisa](#), serta Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).